



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 3662 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c dan Pasal 33 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, antara lain mengatur bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik bagi yang beragama Islam, dibuktikan dengan surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Menetapkan Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Aceh Utara Nomor; SP DIPA-076.01.2.655696/2024 Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Agustus 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 3662 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-
QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
2024.

STRUKTUR TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | UNSUR |
|----|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Tgk. Jamaluddin HK | Ketua | LPTQ |
| 2. | Drs. Tgk A. Rahman Bitai MA | Sekretaris | Kemenag Kab. Aceh utara |
| 3. | H. Tasyukur, S.H.M.H. | Anggota | MPU Aceh Utara |

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani